



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang *retribusi jasa usaha, dan mengikat bagi semua warga masyarakat terutama bagi warga yang memiliki kapal dan menggunakan tempat pendaratan kapal;*
- b. bahwa untuk mengefektipkan pelaksanaannya dilapangan diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan baik dalam upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan pemilik, maupun dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; *Tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.*
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 64 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 103):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah Daerah kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737):
9. Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2009 Tentang kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan pajak daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5161):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
12. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pedoman pengelolaan Keuangan daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor :PM 51 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan laut;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang retribusi penyeberangan diatas air;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 101);
19. Peraturan daerah Kab. Konawe No. 3 Thn 2012 Tentang Jasa Pelabuhanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PETUJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Konawe;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe serta perangkat daerah; Kabupaten Konawe sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe;
6. Perangkat daerah adalah seluruh satuan kerja Perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Konawe;
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor;

8. Kepelabuhanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar naik turun penumpang dan /atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabu kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi;
9. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan dan penunjang kelancaran, keamanan ketertiban arus lalu lintas kapal penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar , tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah;
10. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan Orang pribadi atau badan Usaha;
11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan usaha yang menurut Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
12. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang Menentukan besarnya Jumlah Pokok Retribusi yang terutang;
13. Batas waktu bagi wajib pajak retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dimaksudkan sebagai pedoman pemungutan retribusi atas penyediaan pelayanan dipelabuhan termasuk fasilitas lainnya baik dilingkungan kerja pelabuhan (DLKr) maupun dilingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp) yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah guna terwujudnya tertib administrasi pengelolaan operasional kepelabuhanan.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas atas jasa kepelabuhanan yang melayani angkutan diperairan dan angkutan laut pelayaran rakyat termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan dimiliki,dan/ atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Obyak pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN. BUMD dan pihak swasta;
 - b. Kapal yang tidak dipakai atau yang akan di-scraping dan dilabuhkan ditempat oleh Kepala Pelabuhan setempat;
 - c. Kapal perang republik Indonesia;
 - d. Kapal Negara yang dipergunakan tugas Pemerintah;
 - e. Kapal Penelitian yang mendapatkan izin dari Pemerintah kabupaten;
 - f. Kapal Palang Merah;
 - g. Kapal yang memasuki Pelabuhan khusus untuk memintah pertolongan jiwa manusia;
 - h. Kapal search And Rescue (SAR);
 - i. Anak dibawah 5 (Lima) tahun;
 - j. Petugas atau Karyawan pemerintah daerah bertempat tinggal/berdiam dipelabuhan;
 - k. Ambulance, Kereta jenazah.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut secara langsung oleh petugas pemungut retribusi pada saat wajib retribusi memasuki dan/atau berada ditempat pelayanan diberikan oleh petugas pemungut retribusi.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi, berupa :
 - a. Kuitansi, untuk pelayanan jasa labuh,jasa tambat/dermaga, jasa pelayanan barang, penumpukan sewa tanah,sewa bangunan/ruang, penggunaan perairan, sewa perairan untuk kepentingan lain dan kegiatan pelabuhan, timbang kendaraan, pelayanan air tawar dan listrik.
 - b. Karcis untuk jasa/tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan.
- (3) Wajib retribusi harus dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat (2) kepada petugas pelabuhan

- (4) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) harus disimpan oleh wajib retribusi yang bersangkutan dan dilarang dipindah tangankan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain
- (5) Apabila bukti pembayaran Retribusi sebagaimana diebut dalam ayat (1) hilang atau rusak, wajib retribusi dapat melaporka langsung kepada petugas pemungat retribusi.
- (6) Masa berlaku pada buktipembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) disesuaikan dengan Obyek retribusi.
- (7) Format, bentuk dan ukuran tanda bukti pembayaran sebaيمان tersebut dalam lampiran peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB V

JENIS DAN TARIF ATAS RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

Pasal 6

1. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian perhari;
2. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan atas pasar yang berlaku di wilayah Daerah;
3. Tarif dihitung perhari, jika ditambah lebih dari 1x 24 jam dikenakan tarif tambahan 50 (lima puluh) persen perhari dari tarif dasar;

Pasal 7

JENIS DAN TARIF ATAS RETRIBUSI YANG DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
Besarnya tarif jasa usaha Di Pelabuhan Rakyat /PELRA :		
- Kegiatan bongkar muat didermaga	Per ton	Rp. 500
- Kegiatan Tambat Kapal Didermaga		
• Bendera Indonesia	Per hari	Rp.10.000
• Bendera Asing		
- Kegiatan Labu Jangkar diarea pelabuhan rakyat	Day	US \$ 50
• Bendera Indonesia	Perhari	Rp.10.000
• Bendera Asing	Day	US \$ 50
- Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Kapal Ikan dan sejenisnya dikenakan biaya retribusi masing-masing :		
• Jasa tambat	Per 7 Hari	Rp. 50.000

<p>- Khusus bagi kapal GT 01 s/d GT 07 dikenakan biaya tambat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GT 01 s/d GT 02 • GT 03 s/d GT 04 • GT 05 s/d GT 07 <p>- Apabila lebih dari 7 (Tujuh) hari bertambat / labuh akan dikenakan denda 5 %</p>	<p>1 X Tambat</p> <p>1 X Tambat</p> <p>1 X Tambat</p>	<p>Rp. 2.000</p> <p>Rp. 3.000</p> <p>Rp. 5.000</p>
<p>Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus</p>		
<p>Parkir sebagai berikut :</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Sepeda Motor 		<p>Rp. 2.000</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sedan, Jeep, Minibus, Pic Up, dan sejenisnya 		<p>Rp. 4.000</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Bus, Truck Sedang 		<p>Rp. 10.000</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Truck Besar 		<p>Rp. 14.000</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Truck 10 Roda 		<p>Rp. 50.000</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Alat Berat Roda Besi dan Roda Karet 		<p>Rp. 75.000</p>

BAB VI
PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Petugas pemungut Retribusi menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan.
- (2) Hasil Pemungutan retribusi dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (3) Bukti setor hasil pemungutan retribusi disampaikan kepada kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Konawe.
- (4) Dalam hala pembayaran dilakukan ditempat pelayanan, maka daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Konawe
Pada tanggal, *2-7-2018*

Plt. BUPATI KONAWA

~~PARINRINGI, SE, M.Si~~
H. TASMAN TAEWA .

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,**

~~H. RIDWAN, S.Sos, M.Si.~~
Hj. ASRIANI POROSI .

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2018 NOMOR *271* ,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASRIANI POROSI	
ASRIANI POROSI	
ASRIANI POROSI	<i>[Signature]</i>